



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 34 /K/411.013/2011

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA IJO ROYO-ROYO
DAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON
(ONE BILLION INDONESIAN TREES) / OBIT
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Gerakan Ijo Royo-Royo dan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees)/OBIT di Kabupaten Nganjuk, perlu melibatkan semua pihak, meliputi Pemerintah, Pemerintahan Daerah, BUMN/BUMS, TNI/POLRI, LSM dan partisipasi seluruh masyarakat sebagai upaya mengantisipasi perubahan iklim global dan degradasi lahan di Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Ijo Royo-Royo dan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesia Trees)/OBIT Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2010 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon di Jawa Timur untuk Penyelamatan Bumi;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 172 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.67/Menhut-V/2010 tanggal 4 Juni 2010 hal Penanaman Satu Milyar Pohon untuk Dunia (One Billion Indonesian Trees for the World) / OBIT.
 2. Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Gerakan Menanam, Pemeliharaan Tanaman dan Kebersihan di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA IJO ROYO-ROYO DAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON (ONE BILLION INDONESIA TREES) / OBIT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Ijo Royo-Royo dan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesia Trees) / OBIT Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan menetapkan lokasi penanaman di Kabupaten Nganjuk dalam mendukung Gerakan Ijo Royo-Royo dan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesia Trees) / OBIT;
 - b. Mengorganisir dan memobilisasi sumber daya dalam kegiatan penanaman;
 - c. Melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman sesuai kewenangan masing-masing;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan;
 - e. Melaporkan kegiatan penanaman sekaligus hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 01 Pebruari 011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR :188/ 34/K/411.013/2011
 TANGGAL : 01 Pebruari 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PENANAMAN SATU MILYAR POHON
 (ONE BILLION INDONESIAN TREES)/OBIT
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3
1	Penasehat	a. Bupati Nganjuk;
2	Ketua	b. Wakil Bupati Nganjuk; Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Wakil Ketua	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk;
		b. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Anggota	a. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk;
		b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk;
		c. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk;
		d. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk;
		e. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk;
		f. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk;
		g. Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk;
		h. Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
		i. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk;
		j. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk;
		k. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
		l. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk;
		m. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk;
		n. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk;
		o. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		p. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk;
		q. Camat se-Kabupaten Nganjuk;
		r. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk;
		s. Direktur PDAM Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		t. Komandan Kodim 0810 Nganjuk u. Kapolres Nganjuk v. Administratur Perum Perhutani KPH Nganjuk; w. Administratur Perum Perhutani KPH Jombang; x. Administratur Perum Perhutani KPH Kediri; y. Administratur Perum Perhutani KPH Saradan ;

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005